

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 5 AYAT 2 PERATURAN WALIKOTA BANDAR
LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
PELAKSANAAN PENEGAKAN PENGGUNAAN
APLIKASI PEDULI LINDUNGI**

(Studi di Pusat Perbelanjaan Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

**PUTRI INTAN RAYA
NPM : 1921020164**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyāсах Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 5 AYAT 2 PERATURAN WALIKOTA BANDAR
LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
PELAKSANAAN PENEGAKAN PENGGUNAAN
APLIKASI PEDULI LINDUNGI**

(Studi di Pusat Perbelanjaan Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh
Putri Intan Raya
NPM : 1921020164

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Liky Faizal., S.Sos., M.H

Pembimbing II : Erik Rahman Gumiri., M.H

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Wabah *Corona Virus Disease 2019* terjadi dalam masalah global salah satunya Negara Indonesia yang terkena penularan penyakit tersebut. Berbagai macam penanganannya mulai dari memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan aplikasi peduli lindungi. Dalam pencegahan dan pengendalian dengan membentuk kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dengan penggunaan aplikasi peduli lindungi. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi merupakan peraturan daerah kota yang berada di Kota Bandar Lampung.

Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi di Pusat Perbelanjaan Kota Bandar Lampung dan Bagaimana Tinjauan Fiqh *Siyāsah* terhadap Implementasi Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi di Pusat Perbelanjaan Kota Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (*Field research*) data yang di ambil langsung dari lapangan. Informan dalam penelitian ini adalah 10 orang Pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah pada Implementasi pasal 5 ayat 2 peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi di Pusat Perbelanjaan Kota Bandar Lampung tidak berjalan dengan baik terdapat pelanggaran penggunaan aplikasi peduli lindungi. Berdasarkan Tinjauan Fiqh *Siyāsah* Terhadap Implementasi Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penegakan penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi di Pusat Perbelanjaan Kota Bandar Lampung sesuai dengan *Fiqh Siyāsah Tanfīziyah* yang berkaitan dengan menjaga kemaslahatan bagi pihak mall dan masyarakat yang berada di fasilitas publik dalam mencegah terjadinya penularan *corona virus disease 2019* tidak maksimal dalam pengetatan dan pengawasan sebagaimana terdapat pada unsur *Maqāsid Syariah* yaitu menjaga jiwa (*Hifdzun Nafs*).

Kata kunci: Aplikasi Peduli Lindungi, *Fiqh Siyāsah*, Pusat Perbelanjaan Kota Bandar Lampung.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Intan Raya
Npm : 1921020164
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Fiqh Siyāsah Terhadap Implementasi Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi (Studi di Pusat Perbelanjaan Kota Bandar Lampung)*”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 08 Mei 2023

Penulis



Putri Intan Raya
NPM. 1921020164



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi
Pasal 5 ayat 2 Peraturan Walikota Bandar
Lampung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi
Peduli Lindungi (Studi di Pusat Perbelanjaan
Kota Bandar Lampung)**

Nama : Putri Intan Raya

NPM : 1921020164

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.
NIP. 197611142005011004

Erik Rahman Gumiri, M.H.
NIP. 199009152019031018

**Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*)**

Frenki, M.Si.
NIP. 198703152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl.Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Implementasi Pasal 5 ayat 2 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi (Studi di Pusat Perbelanjaan Kota Bandar Lampung)”** disusun oleh, **Putri Intan Raya, NPM : 1921020164**, program studi **Hukum Tata Negara (Siyāsah Syar’iyah)**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Rabu, 16 Agustus 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I (.....)

Sekretaris : Sisca Novalia, S.H., M.H (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A (.....)

Penguji II : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H (.....)

Penguji III : Erik Rahman Gumiri, M.H (.....)



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء/ ٤: ٥٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

(QS. An-Nisa (4): 59)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih, sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua Orang tua penulis, Bapak Drs. Besta Raya, M.H dan Ibu Dra. Eni Kusdiningsih yang sangat kusayangi yang selalu memberikan support dan mendoakan segala kebaikan untuk penulis, sehingga dapat melaksanakan tugas ini dengan baik dan menyelesaikan pendidikan saya dengan gelar sarjana yang akan diperoleh dari kampus tercinta UIN Raden Intan Lampung.
2. Abang penulis, Tiara Berlian, SH. MH yang telah mendukung untuk terus belajar dan mengejar mimpi dan memberi dukungan baik materil maupun moril, semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan baginya.




RIWAYAT HIDUP

Putri Intan Raya dilahirkan pada tanggal 9 Juli 2001 di Kota Bandar Lampung. Putri kedua dari dua bersaudara merupakan anak dari pasangan Bapak Drs. Besta Raya, M.H. dan Ibu Dra. Eni Kusdiningsih.

Sebelum melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi penulis menempuh pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Bunga Bangsa pada tahun 2006 dan melanjutkan pendidikan ditingkat dasar pada tahun 2007 di SDN 2 Rawa Laut lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah pertama di MTsN 1 Bandar Lampung selesai pada tahun 2016, pendidikan menengah atas dilanjutkan di SMA N 10 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2019.

Pada tahun yang sama 2019 penulis diterima sebagai mahasiswa Program Strata 1 di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada program studi Hukum Tata Negara (*Siyāsh Syar'iyah*).



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi (Studi di Pusat Perbelanjaan Kota Bandar Lampung)”**. Sholawat dan salam selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman, semoga kita semua mendapat syafa’at beliau di yaumul qiamah kelak. Amiin ya robbal ‘alamin

Alhamdulillah skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Strata satu (S1) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Atas bantuan dan partisipasi dari semua pihak tak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, beserta Wakil Dekan I, II, dan III.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar’iyyah*) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Fathul Mu’in, M.H.I. selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar’iyyah*) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak Dr. Liky Faizal., S.Sos., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Erik Rahman Gumiri., M.H. selaku pembimbing II yang dengan kesabarannya telah membimbing, mengarahkan,

- menasehati, memberikan *support* dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik dengan sangat baik selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan UIN Raden Intan Lampung.
 7. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syari'ah serta seluruh Staf Tata Usaha UIN Raden Intan Lampung yang telah menyediakan referensi yang dibutuhkan dan membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lain sebagainya.
 8. Manager Pusat Perbelanjaan Ciplaz Ramayana Robinson Lampung dan Central Plaza Lampung yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di Pusat Perbelanjaan Ciplaz Ramayana Robinson Lampung dan Central Plaza Lampung
 9. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan semangat yang tidak henti-hentinya. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara khususnya kelas C angkatan 2019.

Bandar Lampung, 08 Mei 2023
Penulis,

Putri Intan Raya
NPM. 1921020164

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah</i>	17
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	17
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	22
3. <i>Siyāsah Dusturiyah</i>	25
4. <i>Siyāsah Tanfīziyah</i>	31
5. <i>Maqāṣid Syariah</i>	37
B. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022	42
1. Pengertian Peraturan Walikota	42
2. Asas-asas Pembentukan Peraturan Walikota	45
3. Konsep Pelaksanaan Peraturan Walikota	47

4. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi	48
C. Aplikasi Peduli Lindungi	50
1. Pengertian Aplikasi Peduli Lindungi	50
2. Fitur Aplikasi Peduli Lindungi	52

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pusat Perbelanjaan Kota Bandar Lampung	55
1. Ciplaz Ramayana Robinson Lampung	55
2. Central Plaza Lampung	57
B. Implementasi Pasal 5 ayat 2 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 di Pusat Perbelanjaan Kota Bandar Lampung	59

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Pasal 5 ayat 2 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022	67
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah</i> Terhadap Implementasi Pasal 5 ayat 2 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022	68

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	71
B. Rekomendasi	71

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Informan Penelitian	13



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Ciplaz Ramayana Robinson Lampung	55
3.2 Central Plaza Lampung	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul Skripsi ini “**Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi (Studi di Pusat Perbelanjaan Kota Bandar Lampung)**”. Untuk menghindari dari kesalahpahaman dan salah pengertian terhadap judul skripsi ini. Diantaranya sebagai berikut:

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹ Tinjauan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Tinjauan *Fiqh Siyāsah* mengenai Implementasi Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi di Pusat Perbelanjaan Kota Bandar Lampung.

Fiqh Siyāsah adalah salah satu aspek hukum yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.² *Fiqh Siyāsah* dipergunakan dalam skripsi ini untuk melakukan peninjauan terhadap Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun matang dan terperinci. Biasanya implementasi dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Guntur Setiawan, implementasi

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 32.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4.

adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya, serta memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif.³ Implementasi yang dimaksud dalam skripsi ini yaitu Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi.

Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2022 adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Walikota Kota Bandar Lampung untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah. Peraturan tersebut tentang pedoman pelaksanaan penegakan penggunaan aplikasi peduli lindungi di wilayah kota bandar lampung.

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Penegakan adalah pelaksanaan yang tepat dari proses memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, aturan, standar, dan norma-norma sosial.

Aplikasi Peduli Lindungi adalah aplikasi pelacakan untuk menghentikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat berpergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita *Corona Virus Disease 2019* dapat dilakukan.

Pusat Perbelanjaan adalah tempat terbuka dekat dengan gedung-gedung di kota yang memiliki tempat untuk berjalan dan berbelanja.⁴ Pusat Perbelanjaan merupakan sekelompok kesatuan bangunan komersial yang dibangun dan didirikan pada sebuah lokasi yang direncanakan, dikembangkan, dimulai dan diatur menjadi kesatuan operasi (*operating unit*), berhubungan dengan

³ Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat Perbelanjaan*, kbbi.kemdikbud.go.id.

lokasi, ukuran tipe toko, area perbelanjaan dan parkir. Pusat Perbelanjaan yang menjadi objek penelitian yaitu Ciplaz Lampung Alamat Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Rajabasa, Kota Bandar Lampung dan Central Plaza Lampung Alamat Jalan Kartini, Durian Payung, Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini merupakan sebuah penelitian untuk mengungkap dan mengkaji secara dalam tentang Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang *terkena Corona Virus Disease 2019*. Wabah *Corona Virus Disease 2019* tidak hanya merupakan masalah nasional dalam suatu negara, tapi sudah merupakan masalah global. Virus ini bisa menyerang siapa saja, bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi *Corona Virus Disease 2019* disebabkan oleh *coronavirus*, yaitu kelompok virus yang menginfeksi pernapasan ringan seperti flu dan virus ini bisa juga menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru (pneumonia), *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS), *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS), bahkan bisa menimbulkan kematian. Aktivitas masyarakat kini bergerak menuju kehidupan new normal yang artinya aktivitas sehari-hari harus disertai dengan protokol kesehatan yaitu dengan menggunakan masker, pembatasan sosial, mencuci tangan dan menggunakan aplikasi peduli lindungi.

Kesehatan merupakan suatu gejala di mana kondisi tubuh maupun jiwa dalam kondisi yang produktif baik dari segi fisik, mental, sosial maupun jiwa dalam kondisi yang produktif baik dari segi fisik, mental, sosial maupun ekonomi, di mana kesehatan suatu kondisi tubuh yang sangat penting dalam menjalani aktifitas dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kesehatan akan menghambat aktifitas dalam kehidupan baik rohani maupun

jasmani. Dalam Undang-Undang kesehatan No 23 tahun 1992 memberikan batasan yaitu kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kedaruratan kesehatan masyarakat sendiri adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa yang ditandai penyebaran penyakit menular atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.⁵ Menjaga kesehatan yang berlandaskan agama merupakan solusi terbaik untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan kesehatan fisik bahkan jiwa dengan mematuhi, mengamalkan nilai-nilai agama dalam aktifitas kehidupan sehari-hari.⁶ Dalam Islam mengajarkan agar setiap mukmin menghindari hal yang membahayakan bagi dirinya dan berbahaya bagi orang lain.

Inovasi dalam membentuk kerja sama antara masyarakat dan pemerintahan Indonesia dalam menangani kasus *Corona Virus Disease 2019* saat ini dengan membangun aplikasi bernama Peduli Lindungi. Aplikasi tersebut diliris pada bulan April 2020 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KemKominfo RI) untuk membantu masyarakat mengetahui resiko penularan diwilayahnya atau tempat yang dikunjungi.⁷ Aplikasi Peduli Lindungi mengumpulkan data yang telah diinput oleh satuan tugas penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* dan instansi terkait lainnya di berbagai daerah untuk membuat sistem informasi terpadu yang berlaku secara nasional untuk tempat-tempat umum atau fasilitas umum.

⁵ Norma Setiyana dan Dani Amran Hakim, "Upaya Pemerintah Desa terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Desa Jatibaru Lampung Selatan," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (April 15, 2022): 99, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11796>.

⁶ Abdul Hamid, "Agama Dan Kesehatan Mental Dalam Perspektif Psikologi Agama," *Healty Tadulako Journal : Jurnal Kesehatan Tadulako* 3, no. 1 (Januari, 2017): 4.

⁷ Kurniawati et al., "Public Acceptance Of Pedulilindungi Application In The Acceleration Of Corona Virus (Covid-19) Handling," *Journal of Physics: Conference Series* 1641, no. 1 (November 1, 2020): 1, <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1641/1/012026>.

Aplikasi ini mencermati pergerakan masyarakat yang terintegrasi dengan *server* dalam sebuah sistem *big data* pada Kementerian Kesehatan, yaitu New All Record atau NAR.⁸ Dengan kata lain, aplikasi Peduli Lindungi digunakan sebagai alat pelacak persebaran *Corona Virus Disease 2019* secara nasional sebagai standar perjalanan yang wajib bagi masyarakat Indonesia. Hal yang sama juga berlaku pada beberapa negara lainnya dengan menggunakan aplikasi yang dikembangkan masing-masing negara. Satu Sehat *Mobile* merupakan transformasi dan pengembangan dari Peduli Lindungi yang akan menjadi gaya hidup baru masyarakat agar tetap sehat dan makin sehat, dalam aplikasi Satu Sehat tetap ada fitur vaksinasi *Corona Virus Disease 2019*, hasil tes antigen dan *PCR*, dan pindai *QR code* saat *check in*.⁹

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi adalah aplikasi pelacakan untuk menghentikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat berpergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita *Corona Virus Disease 2019* dapat dilakukan. Fungsi aplikasi peduli lindungi adalah membantu setiap warga melakukan surveilans kesehatan berupa penelusuran (*tracing*), pelacakan (*tracking*) dan pengurungan (*fencing*) terhadap anggota masyarakat yang diduga mengidap *Corona Virus Disease 2019*. Terdapat Pada Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi: a. Pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan *scan* optimal Aplikasi Peduli Lindungi; dan b. Tempat Publik wajib memasang Aplikasi Peduli Lindungi diantaranya fasilitas umum, fasilitas hiburan,

⁸ Taufiq Hamzah Sitompul et al., "SILACAK: Bagaimana Penggunaan Aplikasi Pelacakan Kasus Kontak Erat COVID-19 di Indonesia," *Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM)* 9, no. 2 (December 31, 2021): 127–37, <https://doi.org/10.47007/inohim.v9i2.357>.

⁹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Pusat Data dan Teknologi, *Satu Sehat Mobile*, <https://faq.kemkes.go.id/faq/tentang-satusehat-mobile>.

pusat perbelanjaan, restoran, tempat wisata, hotel, kafe dan pusat keramaian lainnya.

Dalam Penanggung jawab fasilitas publik sebagaimana dimaksud peraturan Walikota Bandar Lampung dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang tidak menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi pada fasilitas publik dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembekuan izin sementara, dan pembekuan izin secara permanen.

Walaupun peraturan sudah dibuat namun masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan aplikasi peduli lindungi di tempat publik dikarenakan keamanan data pribadi dalam aplikasi peduli lindungi dan hak masyarakat yang tidak memiliki gawai elektronik dalam mengakses fasilitas publik.

C. Fokus dan Sub fokus Penelitian

Fokus masalah dilakukan supaya peneliti lebih terarah dalam melakukan penelitian dan menganalisis data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Maka penelitian ini difokuskan pada Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi. Dari fokus ini dibagi menjadi sub penelitian yaitu:

1. Implementasi Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi.
2. Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Implementasi Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi di Pusat Perbelanjaan Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Implementasi Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi di Pusat Perbelanjaan Kota Bandar Lampung ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulis menyimpulkan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi di Pusat Perbelanjaan Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Implementasi Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi di Pusat Perbelanjaan Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Hal yang penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini sebagai upayah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran oleh kalangan umat muslim serta para sarjana hukum *Siyasah Syar'iyah* khususnya tentang ketatanegaraan.

2. Secara Praktis Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dengan ilmu Syariah di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu tentang Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Implementasi Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi di Pusat Perbelanjaan Kota Bandar Lampung. Mendukung permasalahan terhadap bahasan penelitian, berusaha melacak berbagai literatur dan penelitian yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Salma Nurul Husna menuliskan tugas akhir skripsi yang berjudul “Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi di Kalangan Masyarakat Pengguna di Kampung Pondok Manggis Kecamatan Bojo Gede Bogor Jawa Barat”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses difusi yang dilakukan pemerintah masih belum dilakukan dengan maksimal. Proses difusi dari sebuah inovasi harus dilakukan minimal dua arah, dimana unit inovasi dan inovator saling berkomunikasi mengenai inovasi yang dikembangkan. Proses difusi yang dilakukan dengan baik dapat memaksimalkan adopsi inovasi secara keseluruhan. Pada masyarakat pengguna di kampung pondok manggis tidak maksimal dalam pengadopsian inovasi aplikasi peduli lindungi, sehingga fitur-fitur dari inovasi tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Azhar Muhammad Abdurrahman menuliskan tugas akhir skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Data Pribadi Pada Aplikasi Peduli Lindungi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sudah memenuhi UUD 1945 pasal 28 G dan hukum-hukum yang mengatur penyelenggara sistem elektronik, perlindungan

data pribadi, hal-hak data pribadi maupun hak konsumen. Perlindungan hukum data pribadi pada aplikasi sudah sesuai dengan hukum positif dan hukum islam karena data diawasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Sudah sesuai nilai maqashid syari'ah karena menjaga nyawa masyarakat dari penyakit merupakan masalah daruriyah yaitu memelihara jiwa dari penyakit menular dan masuk dalam kategori saddu dzari'ah yang lebih besar manfaatnya dari pada mafsadatnya karena membantu pemerintah dalam pencegahan serta penanggulangan covid 19 di Indonesia.

3. Arsenius Wisnu Aji Patria Perkasa pada jurnal yang menuliskan artikel berjudul "Penerimaan Masyarakat Atas Kebijakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi". Penelitian ini menyimpulkan bahwa hasil pemantauan proses penerimaan kebijakan pasca komunikasi, dapat dikatakan kebijakan penerapan aplikasi peduli lindungi telah memenuhi standar kebijakan publik. Terdapat perbedaan opini pemanfaatan sebagian memiliki persepsi positif yang rasional menanggapi bahwa aplikasi peduli lindungi cukup membantu. Sedangkan kelompok yang kontra cenderung melakukan tindakan irasional dengan cara melakukan penghindaran agar seseorang dapat menjalankan aktivitas di ruang publik tanpa terkendala.
4. Citra Eka Putri pada jurnal yang menuliskan artikel berjudul "Aplikasi Pedulilindungi Mitigasi Bencana Covid-19 Di Indonesia". Penelitian ini menyimpulkan bahwa Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) melakukan tanggap bencana dengan model komunikasi bencana yang meliputi antara lain, Informasi, Komunikasi, Koordinasi, Mitigasi bencana dan media. Keterlibatan media memastikan pesan dan informasi yang disampaikan akurat, cepat dan tepat, menysar pada penggunaan media sosial di Indonesia ke lima terbesar didunia, namun hasilnya masih banyak masyarakat Indonesia yang enggan menggunakan aplikasi tersebut dengan alasan kurang efektif.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian skripsi dan jurnal tersebut, dapat diketahui bahwa masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini berbeda dengan kajian hasil penelitian skripsi dan jurnal di atas. Persamaan berkaitan dengan Aplikasi Peduli Lindungi dan Perbedaan penelitian ini lebih menekankan Implementasi Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi di Pusat Perbelanjaan dan ditinjau melalui perspektif Fiqh Siyāsah.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian, metode penelitian sangat penting untuk diperhatikan agar pelaksanaan penelitiannya dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan. Adapun bagian-bagian dari metode penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.¹⁰ Disini penulis akan terjun kelapangan dimana penulis akan meneliti bagaimana Implementasi Pasal 5 ayat 2 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif. Bedasarkan sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu sebuah penelitian untuk

¹⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alimi, 1986), 33.

menggambarkan fenomena atau gejala tertentu.¹¹ Dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dianggap data utama dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian baik perorangan atau organisasi.¹² Data yang diambil secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara, dalam penelitian ini dilakukan di Pusat Perbelanjaan Kota Bandar Lampung yaitu Ciplaz Ramayana Robinson Lampung dan Central Plaza Lampung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data, yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan.

3. Metode Pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat di kontruksi makna dalam suatu topic tertentu.¹³ Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara

¹¹ Anas Sudjono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Grafidon Persada, 2006), 53.

¹² Zeni Yusarlis, *Tinjauan Hukum Tentang Praktek Tengkulak*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 6.

¹³ Amiriddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 107.

dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.¹⁴

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data atau fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, dokumentasi yang berbentuk tulisan berupa catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi gambaran berupa foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain.

4. Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah orang yang memberikan informasi dalam sebuah penelitian, dimana informasi tersebut berkaitan dengan fokus penelitian dan digunakan oleh penelitian untuk menyusun hasil penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu seperti kolerasi (hubungan), kapabilitas (menguasai kemampuan), dan kompetensi (kemampuan) demi tercapainya tujuan penelitian.¹⁵ Berdasarkan hal tersebut Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, yaitu *Manager* Ciplaz Ramayana Robinson Lampung, Kepala Satpam (*chief security*) Central Plaza Lampung dan 8 Masyarakat Pengunjung Pusat Perbelanjaan.

¹⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 327.

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 54.

Tabel 1.1. Informan Penelitian

No.	Nama Informan Penelitian	Jabatan
1.	Wahyu Surgiato	Manager Ciplaz Ramayana Robinson Lampung
2.	Achmad Faisal	Kepala Satpam (<i>chief security</i>) Central Plaza Lampung
3.	Nursa Cikmanuna	Pengunjung
4.	Safitriani	Pengunjung
5.	Rinda Cahaya	Pengunjung
6.	Sriwijayati	Pengunjung
7.	Lismawati	Pengunjung
8.	Apriza	Pengunjung
9.	Akbar	Pengunjung
10.	Indah Widiyastuti	Pengunjung

5. Teknik Pengelolaan Data

Pada umumnya pengelolaan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.¹⁶
- b. Sistematis Data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

¹⁶ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2015), 115.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang umum dan peristiwa-peristiwa yang kongkrit. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini memberikan gambaran secara umum dan memberikan kemudahan bagi pembaca, penulis menyusun sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Penulis menguraikan Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Subfokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini berisi mengenai uraian Tinjauan Fiqh Siyāsah, Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2022, dan Aplikasi Peduli Lindungi.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Bab ini berisi Gambaran Umum Pusat Perbelanjaan Kota Bandar Lampung dan Implementasi Pasal 5 ayat 2 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi di Pusat Perbelanjaan Kota Bandar Lampung.

Bab IV Analisis Penelitian. Bab ini berisi mengenai Implementasi Pasal 5 ayat 2 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi, dan Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Implementasi Pasal 5 ayat 2 Peraturan

Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi.

Bab V Penutup. Berisikan tentang Simpulan, dan Rekomendasi.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh merupakan salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan individu maupun masyarakat, yakni *hablu minallah* dan *hablu minannas*. Kata *Fiqh* menurut bahasa, berasal dari kata *Faqaha-yafqahu-fiqhan* yang berarti paham yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan tindakan. Artinya, upaya aqliah dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Secara istilah kata, *Fiqh* yaitu mengerti hukum-hukum syariat yang sebangsa amaliyah atau praktis yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci. *Fiqh* diartikan pula sebagai ilmu yang mengkaji syariat.¹⁷ Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Fiqh* adalah Ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat amali yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

Siyāsah, kata *Siyāsah* yang berasal dari kata *Sasa*, *Yasusu*, *Siyasatan*, yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.¹⁸ Dalam pengertian lain, kata *siyāsah* dapat juga dimaknai sebagai “politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan”. Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *Siyāsah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.¹⁹ Sedangkan menurut Ibnu Manzbur, *siyāsah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Kemudian

¹⁷ Juhaya S. Pradja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Piara, 1987), 7.

¹⁸ Ibn Manzbur, *Lisan Al-Arab Juz VI*, (Beirut: Dar Al-Shadir, 1968), 108.

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4.

menurut Abdurrahman, *siyāsah* sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *Fiqh Siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari berbagai hal (kejadian, peristiwa, masalah, dan sebagainya) dan seluk-buluk pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Fiqh Siyāsah memainkan peranan penting di dalam hukum Islam ini dikarenakan, *Fiqh Siyāsah* sebuah disiplin ilmu yang akan mengatur pemerintah dalam menjalankan hukum Islam. Tanpa keberadaan pemerintah yang Islami atau menjalankan konsep *Fiqh Siyāsah*, maka sangat sulit terjamin keberlakuan hukum Islam. *Fiqh Siyāsah* memberikan arahan yang cukup jelas terhadap sumber-sumber *Fiqh Siyāsah*, yang mana *Fiqh Siyāsah* bersumber dari nash-nash Al-Qur'an dan Hadits, yang memberikan acuan dalam berlandaskan hukum Islam.

- a. Al-Qur'an, sebagai kalam Allah Swt. Yang sudah diturunkan dengan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw, dengan menggunakan kata-kata dalam bahasa arab serta dengan makna yang sudah pasti benar. Supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah Saw dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia yang beragama Islam dan sebagai amal ibadah bila dibaca.²⁰ Pada dalil Al-Qur'an pada surah Al-Isra ayat 9 yang menyatakan bahwa:

يَأْتِيَنَّ هَذَا الْقُرْآنُ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا (الاسراء/ ١٧ : ٩)

²⁰ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 15.

“*Sesungguhnya Al-Qur’an ini memberi petunjuk ke (jalan) yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar*” (QS. Al-Isra (17): 9)

Ayat ini menyatakan bahwa Al-Qur’an adalah sumber petunjuk bagi orang-orang beriman yaitu ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur’an yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan seorang muslim. Jadi Al-Qur’an adalah kaidah yang menjadi tatanan hukum untuk manusia agar dapat menjalankan kehidupan dengan baik dan benar menurut hukum-hukum Allah SWT.

- b. Al-Sunnah, merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur’an yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk *qaul* (ucapan), *fi’il* (perbuatan), maupun *taqrir* (ketetapan atau diamnya Rasulullah SAW terhadap apa yang diperbuat oleh Sahabat).²¹ Terdapat pada beberapa ayat dalam Al-Qur’an salah satunya surah Al-Anfal ayat 46 yaitu:

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَّزِعُوا فَتَنَسَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا
 إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (الأنفال/ ٤٦ : ٤٦)

“*Taatilah Allah dan Rasul-Nya, janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, serta bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.*” (QS. Al-Anfal (8): 46)

Ayat di atas menetapkan bahwa setelah ketaatan kepada Allah harus diberengi dengan ketaatan kepada Nabi SAW, siapa yang taat kepada Nabi SAW adalah telah taat juga kepada Allah. Secara logika ketaatan kepada Allah mengikuti semua perintahnya dengan merealisasikannya dalam kehidupan. Perintah-perintahnya adalah Wahyu

²¹ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Keyakinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 53.

yang tertuang di dalam Al-Qur'an dengan demikian ketaatan kepada Nabi SAW berarti mengikuti sunah-sunahnya.

Metode yang digunakan dalam membahas *Fiqh Siyāsah* juga menggunakan ilmu *ushul fiqh* dan *qowaid fiqh*. Dibandingkan dengan *fiqh-fiqh* yang disebutkan, penggunaan metode ini dalam *fiqh siyāsah* terasa lebih penting. Alasannya, masalah *siyāsah* tidak diatur secara terperinci oleh syariat Al-Qur'an dan Al-Hadits.²²

Secara umum dalam *Fiqh Siyāsah* digunakan metode-metode seperti:

a. *Al-Qiyas*

Al-Qiyas dalam *Fiqh Siyāsah*, digunakan untuk mencari ilmu hukum. Dengan penggunaan *Al-Qiyas*, hukum dari suatu masalah, dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama.

Penggunaan *Al-Qiyas* sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi kenyataannya, tidak semua masalah baru dapat dipecahkan dengan penggunaan *Al-Qiyas*. Dalam keadaan demikian digunakan metode lainnya.

b. *Al-Mashalahah al-Mursalah*

Al-Mashalahah al-Mursalah digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh syari'at Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, penerapan *al-Mashalahah al-Mursalah* harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat juga dalam keputusan *fiqh*, dikenal dengan istilah *istqra'*. Tanpa penelitian seperti itu, penggunaan *al-Mashalahah*

²² A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 32.

al-Mursalah tidak akan menimbulkan kemaslahatan tetapi justru sebaliknya mengakibatkan kemasfadatan.

c. *Sadd al-Dzariah dan Fath al-Dzari'ah*

Dalam *Fiqh Siyāsah Sadd al-Dzariah* digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemasfadatan. *Fath al-Dzari'ah* digunakan sebagai upaya perekayasaan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan.²³

d. *Al-Adah*

Al-Adah metode yang digunakan dalam *fiqh siyāsah* terdiri dari dua macam, yaitu: *al-adah ash shohihah* dan *al-adah al-fasidah*. *Al-adah ash shohihah* yaitu adat yang tidak menyalahi *syara'*, sedangkan *al-adah al-fasidah* yaitu adat yang bertentangan dengan *syara'*.

e. *Al-Istihsan*

Perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan.

f. Kaidah-Kaidah *Kulliyah Fiqhiyah*

Kaidah *Kulliyah Fiqhiyah* sebagai teori ulama banyak digunakan untuk melihat ketetapan pelaksanaan *fiqh siyāsah*. Kaidah-kaidah ini bersifat umum. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu memperhatikan kekecualian-kekecualian dan syarat-syarat tertentu.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyāsah* adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umum.²⁴ Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi *syari'ah* bisa dibagi menjadi tiga

²³ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 51.

²⁴ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasah Dokrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 10.

yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada pula yang mubah melaksanakannya, kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqāshid al-syari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan *dalil qoth'i* baik *wurud* maupun *dalalahnya*;
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat;
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.²⁵

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode. *Fiqh siyāsah* adalah ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu *fiqh*. Objek *fiqh siyāsah* menjadi luas sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga negara dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, Islam dan non Islam ataupun peraturan-peraturan lain yang dianggap penting oleh sebuah negara, sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan negara tersebut. *Fiqh Siyāsah* mengkhususkan diri pada bidang-bidang mu'amalah dengan spesialisasi segala hal ikhwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.²⁶

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah*, ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang membagi menjadi

²⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), 28–29.

²⁶ Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyāsah*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014), 38.

empat bidang dan lain-lain. Abdul Al-Wahhab Khallaf membagi menjadi tiga bidang kajian, yaitu:

- a. *Siyāsah Qadlaiyyah* (Peradilan)
- b. *Siyāsah Dauliyyah* (Hubungan Internasional)
- c. *Siyāsah Māliyyah* (Keuangan)

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyyah, mendasarkan objek pembahasan ini pada Q.S. An-Nisa (4) Ayat 58-59 yakni:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ (النساء/٤: ٥٨-٥٩)

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. “*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).*” (Q.S An-Nisa (4): 58-59)

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintah), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak dan menetapkan hukum yang adil. Sedangkan ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat dari dalam kalangan

militer maupun dari kalangan lain wajib menaati Allah dan Rasul serta mematuhi pemerintah. Imam Ibnu Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*, ruang lingkup *fiqh siyāsah* adalah sebagai berikut:

- a. *Siyāsah Qadlaiyyah* (Peradilan)
- b. *Siyāsah Idāriyyah* (Administrasi Negara)
- c. *Siyāsah Māliyyah* (Keuangan)
- d. *Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Khārijiyyah* (Hubungan Internasional)

Menurut Imam Al-Mawardi, di dalam bukunya *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, ruang lingkup *fiqh siyāsah* dibagi menjadi lima bidang sebagai berikut:²⁷

- a. *Siyāsah Dustūriyyah* (Peraturan Perundang-Undangan)
- b. *Siyāsah Māliyyah* (Keuangan)
- c. *Siyāsah Qadlaiyyah* (Peradilan)
- d. *Siyāsah Harbiyyah* (Hukum Perang)
- e. *Siyāsah Idāriyyah* (Administrasi Negara)

Sedangkan menurut T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang berserta penerangannya, yaitu:²⁸

- a. *Siyāsah Dustūriyyah Syar’iyyah* (kebijaksanaan tentang pemerintahan dan peraturan perundang-undangan).
- b. *Siyāsah Tasyriyyah Syar’iyyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum).
- c. *Siyāsah Qadlaiyyah Syar’iyyah* (kebijaksanaan peradilan).
- d. *Siyāsah Māliyyah Syar’iyyah* (kebijaksanaan keuangan).
- e. *Siyāsah Idāriyyah Syar’iyyah* (kebijaksanaan administrasi negara).
- f. *Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Khārijiyyah Syar’iyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 14.

²⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 30.

- g. *Siyāsah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang).
- h. *Siyāsah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan).

Berdasarkan uraian tentang perbedaan pendapat diatas, pembagian ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok yaitu:²⁹

- a. *Siyāsah Dustūriyah* (Politik Perundang-undangan). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif (*Tasyri'iyah*), peradilan oleh lembaga yudikatif (*Qadla'iyah*) dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif (*Idariyyah*).
- b. *Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Khariyyah* (Politik luar negeri). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*Siyāsah Harbiyyah*) yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan senjata.
- c. *Siyāsah Maliyyah* (Politik keuangan). Bagian ini Permasalahan yang dimaksudkan adalah permasalahan Negara, kepentingan atau hak-hak Publik, perdagangan Internasional, perbankan, dan pajak.

3. *Siyāsah Dustūriyah*

Siyāsah Dustūriyah adalah bagian *Fiqh Siyāsah* yang mengkaji tentang politik perundang-undangan. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya Perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep

²⁹ Ibnu Syarif Mujar, *Fiqh Siyasah; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 41.

negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.³⁰

Dustūriyah berasal dari kata *dusturi* yang berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).³¹ Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan *siyāsah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.

Kajian pertama dari *fiqh siyāsah* adalah kajian *fiqh siyāsah dustūriyah*. Kaitannya dengan *siyāsah dustūriyah* adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai *tasyri'* karna secara *definitive*, *tasyri'* adalah kata yang diambil dari lafadz *syari'ah* yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologis, *tasyri'* diartikan oleh para fuqaha sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambahambanya yang diungkapkan melalui perantaran Rasulullah SAW agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berkaitan dengan masalah akidah, ahlak, dan budi pekerti. *Tasyri'* yaitu membuat undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama disebut dengan *tasyri' samawiy*

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

³¹ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: Bulan Bintang, 2003), 54.

maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya yang dinamakan dengan istilah *tasyri' wad'iyy*.³²

Permasalahan dalam *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyāsah dustūriyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang ditentukan oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³³

Fiqh Siyāsah Dustūriyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan *fiqh siyāsah dustūriyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok; pertama, dalil-dalil kulli, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqāṣid syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulli tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalam hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* dapat terbagi kepada:³⁴

- a. Bidang *Siyāsah Tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlu halli wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dengan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.

³² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyāsah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhamad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 36.

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 178.

³⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 48.

- b. Bidang *Siyāsah Tanfīziyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain.
- c. Bidang *Siyāsah Qadlaiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *Siyāsah Idāriyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Dengan demikian, *Siyāsah Dustūriyah* adalah bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai *syari'at*. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercemin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum *syari'at* yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.³⁵

Prof. H. A. Djazuli menyebutkan bahwasannya sumber *fiqh dustūriyah* ada lima yakni:³⁶

- a. Al-Quran al-Karim.
- b. Hadist, terutama yang berhubungan dengan imamah, dan kebijakan Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum.
- c. Kebijakan-kebijakan Khulafa Al Rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan, meskipun berbeda satu sama lain namun tujuannya sama yakni kemaslahatan rakyat.
- d. Ijtihad para ulama seperti *Al Maqasid al-sittah* (6 tujuan hukum islam) yaitu *hifdh al din* (memelihara agama), *hifdh al nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al aql* (memelihara akal), *hifdh al mal* (memelihara harta), *hifdh al nasl* (memelihara keturunan), *hifdh al ummah* (memelihara umat).

³⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Bandung: Bulan Bintang, 2003), 46–47.

³⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 54.

- e. Adat istiadat suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadist.

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang merupakan rahmatan lil'alamin memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, agar tercapainya kebahagiaan hidup jasmani maupun rohani serta guna mengatur tata kehidupan manusia, baik secara individu maupun bermasyarakat. Umat Islam harus memberikan rasa aman dan menjaga ketentraman terutama pada tempat-tempat fasilitas umum maupun Aklak etika didalam Islam menjunjung tinggi persamaan hak dan lebih mengutamakan kemaslahatan yang lebih besar tidak saling zalim dan menzalimi.³⁷ Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan seluruh manusia, baik dunia maupun akhirat. Sebagaimana Islam mengajarkan agar setiap mukmin menghindari hal yang berbahaya bagi dirinya dan berbahaya bagi orang lain. Allah Swt melaknat orang yang berbuat modharat terhadap orang mukmin atau menipunya. Maksudnya adalah menghilangkan modharat pada individu atau kelompok, dan menghindari dari hal-hal yang berbahaya baik pada individu atau kelompok. Dari Abi Hurairah RA dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa membahayakan orang lain maka Allah akan membalas bahaya kepadanya dan barang siapa menyusahkan atau menyulitkan orang lain maka Allah akan menyulitkannya.” (HR. al-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:³⁸

³⁷ Ulliynta Mona Hutasuhut et al., “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyāsah Dustūriyah,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (December 20, 2022): 144, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

³⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 73–74.

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama dimainkan oleh negara dalam hal ini, yaitu.³⁹

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas *nash-nash* Al-Qur'an dan Hadits. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada *nash*-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *syar'i* (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.

Kedua, tugas melaksanakan Undang-Undang, untuk melaksanakannya negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfiziyyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-

³⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 157–158.

undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah *al-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).

4. *Siyāsah Tanfīziyah*

Siyāsah Tanfīziyah adalah bagian dari bidang *Siyāsah Dustūriyah*, *Siyāsah Dustūriyah* bagian *Fiqh Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, di dalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa *Siyāsah Dustūriyah* membahas konsep negara hukum dalam *Siyāsah* dan hubungan symbiotic antar pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.⁴⁰ Sedangkan *Siyāsah Tanfīziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang untuk

⁴⁰ Abu A'ala Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), 247.

melaksanakan undang-undang itu negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfīziyah*).

Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut *al-sulthah al-tanfīziyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.⁴¹

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasullullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusakan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad, mengatur perokonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikkan totalitas syariah didalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan.

Terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif (*al-Sultah al-Tanfīziyah*) yaitu konsep termasuk di dalamnya

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 137.

persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, dan Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.

a. Konsep *Imamah/Imam*

Imamah menurut bahasa berarti kepemimpinan. *Imamah* yang memiliki arti pemimpin, laksana ketua yang memimpin bawahannya. *Imamah* sering juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata *imam* juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.⁴² Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan kata *imamah*, yang ada hanya kata *imam* (pemimpin) dan *'aimmah* (pemimpin-pemimpin).

Al-Mawardi menyebut dua hak *imam* yaitu, hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi *imam*, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta *baitul mal* untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai *imam*.⁴³

Mengenai kewajiban-kewajiban *imam*, ternyata tidak ada kesepakatan di antara ulama terutama dalam perinciannya sebagai contoh akan dikemukakan kewajiban *imam* menurut Al-Mawardi sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
- 2) Mentafidzkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- 3) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang berusaha mencari

⁴² Ali Ahmad As-Salus, *Aqidah Al-Imamah 'Inda as-Syi'Ah Al-Isna 'Asyariyah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 15.

⁴³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 93.

⁴⁴ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 17.

kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan dengan jiwanya atau hartanya.

- 4) Menegakkan hukum-hukum Allah Swt agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
 - 5) Menjaga tapal batas dan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (*mu'ahid*).
 - 6) Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tetapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
 - 7) Memungut *fay* dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar *nash* atau *ijtihad* tanpa ragu-ragu.
 - 8) Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari *baitul mal* dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
 - 9) Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.
 - 10) Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.
- b. Konsep *bai'ah*

Secara terminologi kata *Bai'ah* adalah “Berjanji untuk taat”. Seakan-akan orang yang *berbai'ah* memberikan perjanjian kepada amir (pimpinan) nya untuk menerima pandangan tentang masalah dirinya dan urusan-urusan kaum muslimin, tidak akan menentang sedikitpun dan selalu mentaatinya untuk melaksanakan perintah yang dibebankan atasnya baik dalam keadaan suka atau terpaksa. Di dalam Al-Qur'an yang berkaitan *bai'ah*, yakni

bai'ah dengan arti “janji setia” (taat setia kepada pemimpin).

c. Konsep *wizara*

Kata *wizara* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa arab dan persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.

Pengertian wazir sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dilaksanakan oleh Abu bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad Saw. Abu bakar melaksanakan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad Saw. Di antara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiannya menemani Nabi Muhammad Saw hijrah dari Makkah ke Madinah. Abu bakar serta sahabat-sahabat lainnya sering dijadikan sebagai teman musyawarah dalam menentukan berbagai persoalan umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi. Abu bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam sholat berjamaah.⁴⁵

Disamping itu, kementerian juga mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengawasan administrasi, karena tugasnya mencakup pembagian gaji militer. Untuk itu, kementerian perlu mengawasi pendanaan dan pembaginnnya. Begitu juga dengan pengawasan terhadap tulis-menulis dan surat-menyurat agar rahasia kerajaan atau Negara tetap terjaga, selain menjaga kualitas dan gaya bahasa agar selalu menarik. Sebab bahasa masyarakat bangsa arab mulai luntur dan rusak. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan kerajaan, maka stempel

⁴⁵ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 20.

kerajaan pun dibuat untuk memperkuat keabsahan dokumen-dokumen kerajaan agar tidak tersebar secara bebas, tugas ini juga dilimpahkan kepada kementerian.⁴⁶

d. Konsep *ahlu Halli wa al-Aqdi*

Ahlu Halli wa al-Aqdi adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat (mengurai). Istilah ini dirumuskan oleh ulama *fiqh* untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih *khalifah*, *imam*, kepala negara secara langsung, karena itu *ahlu halli wa al-aqdi* juga disebut oleh al-Mawardi sebagai *Ahlu al-Khiyar* (golongan yang berhak untuk memilih). Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah seorang di antara *Ahl al-Imamah* (golongan yang berhak untuk dipilih) untuk menjadi *khalifah*.⁴⁷

Pembentukan lembaga *ahlul halli wal aqdi* dalam pemerintahan Islam sangat penting, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat. Para ulama *fiqih* menyebutkan beberapa alasan pentingnya pelembagaan majelis ini, antara lain:⁴⁸

- 1) Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang masalah kenegaraan dan pembentukan undang-undang.
- 2) Rakyat secara perorangan (individual) tidak mungkin dikumpulkan dalam satu tempat untuk melakukan musyawarah, apalagi secara kodrati kemampuan mereka pasti berbeda-beda.
- 3) Musyawarah hanya dapat dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas, sehingga jika seluruh rakyat dikumpulkan akan sulit melakukannya.

⁴⁶ Ibid., 21.

⁴⁷ Suyuthi Pulungan, *Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali, 1994), 66.

⁴⁸ Wahyu Abdul Jafar, "Imamah Dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam II*, no. 1 (2017): 130.

- 4) *Amar makruf nahi munkar* akan dapat dilaksanakan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.
- 5) Kewajiban taat kepada *ulil amri* baru mengikat apabila telah ditetapkan oleh lembaga musyawarah.
- 6) Agama Islam menetapkan bahwa segala urusan kemasyarakatan dan kenegaraan harus ditegakkan berdasarkan prinsip musyawarah.

5. *Maqāṣid Syariah*

Maqāṣid Syariah terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *syariah*. *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari *maqṣud*, *qasḍ*, *maqasid* atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada yaqṣudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan. Kata *maqāṣid* bentuk jamak dari *maqṣhad* yang merupakan maksud atau tujuan, sedangkan *syariah* mempunyai arti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka demikian *Maqāṣid Syariah* diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori *maqāṣid syariah* dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di antaranya yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan di peruntukan oleh manusia.⁴⁹

Bahwasannya banyak ulama yang mendefinisikan tentang *maqāṣid syariah*, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut pernyataan al-Syatibi dapat dikatakan bahwasannya, kandungan *maqāṣid syariah* atau tujuan hukum ialah kemaslahatan umat manusia. Penekanan *maqāṣid syariah* yang dilakukan al-Syatibi secara umum betitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang

⁴⁹ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Sultan Agung XLIV*, no. 118 (2009): 118-119.

menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.⁵⁰

- b. Menurut al-Gazali dapat dikatakan bahwa *maqāṣid syariah* merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum *syara'* selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum Islam melalui pendekatan *maqāṣid syariah* dapat membuat hukum Islam lebih flexibel.⁵¹
- c. Menurut Ibnu Ashur bahwa *maqāṣid syariah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. *Maqāṣid syariah* bisa berupa *maqāṣid syariah al'ammah* yang meliputi keseluruhan aspek syariat. Dan *maqāṣid syariah al khasah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti *maqāṣid al syariah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain- lain, atau *maqāṣid syariah al juz'iyah* yang meliputi setiap hukum shara' seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya.

Maqāṣid Syariah mempunyai aspek pertama untuk pemberlakuan syariah oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat diwujudkan dan dipelihara. Menurut As Syatibi ada lima pokok unsur di antaranya:⁵²

- a. Menjaga Agama (*hifz diin*)

Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Bentuk Ibadah yang dimaksud yaitu shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa. Dengan cara menjalankan perintah Allah maka tegaklah *diin* seorang. Islam menjaga hak dan kebebasan. Kebebasan yang pertama yaitu

⁵⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 64–66.

⁵¹ Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Masalah Al-Gazali Pada Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012), 3.

⁵² Muhammad Fauzinudin Faiz, *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa*, (Surabaya: Imtiyaz, 2012), 105.

kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain serta tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam.⁵³ Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 256, yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْقِصَامَ
لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة/٢٥٦:٢)

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 256)

b. Menjaga Jiwa (*hifz nafs*)

Hak paling utama yang diperhatikan Islam yaitu hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Islam melindungi umat manusia untuk menjaga kemaslahatan jiwa dari pembunuhan tanpa alasan yang bebar. Allah mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam, jika seseorang melakukan perbuatan tersebut maka wajib atasnya hukuman *qishas*, yang terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 178, yang berbunyi:

⁵³ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 32.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
 بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ
 وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ
 ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (البقرة/١٧٨:٢)

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 178)

Selain larangan membunuh orang lain, Islam juga melarang seseorang melakukan bunuh diri.

c. Menjaga akal (*hifz aql*)

Islam memandang akal manusia adalah anugerah terbesar dari Allah. Syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akal dari apa saja yang merusak fungsinya. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah “*Abu Darda berkata Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang di langit dan di bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas bintang*” (HR. Tirmidzi:2606).

d. Menjaga Keturunan (*hifz nasl*)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar. Menjaga keturunan dapat di gunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki keturunan, membina sikap mental agar terjalin persahabatan sesama umat manusia. Allah mengharamkan zina dan perkawinan sedara serta menyifatkan zina sebagai kejadian yang keji. Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain.

e. Menjaga Harta (*hifz mall*)

Memperoleh harta yang halal, Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, gadai. Syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta yang batil, antara lain mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ رَحِيمًا

(النساء/٤:٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
(Q.S. An-Nisa (4): 29)

Menjaga harta adalah mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi. Manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi untuk mencari harta harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu harta didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya.

B. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2022

1. Pengertian Peraturan Walikota

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepada daerah (Gubernur atau Walikota/Bupati), dalam pembuatan Peraturan Daerah mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan peraturan daerah. Peraturan Daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, pembentukan suatu perda harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana termaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah. Dalam pasal 1 disebutkan:

- a. Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota
- b. Keputusan Kepala Daerah adalah peraturan pelaksanaan peraturan daerah atau kebijakan kepala daerah untuk mengatur mengenai penyelenggaraan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- c. Keputusan Bersama adalah keputusan kepala daerah yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) kepala daerah atau lebih, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

- d. Keputusan Kepala Daerah tertentu adalah penetapan yang diterbitkan kepala daerah yang substansinya wajib diketahui masyarakat luas.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu Pasal 1 angka 25 menegaskan bahwa peraturan daerah adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Selanjutnya, dalam pasal 236 ayat (1) Undang-Undang pemerintahan daerah ditegaskan bahwa peraturan dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantu, daerah membentuk perda. Dalam ayat (2) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Ayat (3) menyatakan bahwa perda memuat materi muatan, yaitu:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sedangkan tujuan utama dari suatu Peraturan Daerah adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat. Dalam proses pembuatan suatu peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis. Keterlibatan masyarakat sebaiknya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan perda. Penggunaan hak masyarakat dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁵⁴

Oleh sebab itu, peraturan daerah yang baik itu adalah yang memuat ketentuan, antara lain:

- a. Memihak kepada rakyat banyak.
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- c. Berwawasan lingkungan dan budaya.

Peraturan Daerah juga memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵⁴ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 133.

Menurut bagaimana bahwa daerah memiliki fungsi internal dan fungsi eksternal, yaitu:

a. Fungsi Stabilitas

Peraturan daerah berfungsi dibidang ketertiban dan keamanan yang bertujuan menjamin stabilitas masyarakat di daerah. Kaidah stabilitas dapat pula mencakup kegiatan ekonomi, seperti pengaturan kerja, pengaturan kerja, tata cara perdagangan, dan lain-lain. Demikian pula, dilapangan pengawasan terhadap budaya luar, dapat pula berfungsi menstabilkan sistem sosial budaya yang telah ada.

b. Fungsi Perubahan

Peraturan daerah dibentuk untuk mendorong perubahan masyarakat dan juga aparatur pemerintahan, mekanisme kerja maupun kinerjanya itu sendiri. Dengan demikian, peraturan daerah berfungsi sebagai sarana pembaharuan (*law as social engeneering, ajaran Roscoe Pound*).

c. Fungsi Kemudahan

Peraturan daerah dapat pula dipergunakan sebagai sarana mengatur berbagai kemudahan (Fasilitas). Peraturan daerah yang berisi ketentuan tentang perencanaan tata cara perizinan, struktur permodalan dalam penanaman modal, dan berbagai ketentuan insentif lainnya merupakan contoh kaidah-kaidah kemudahan.

d. Fungsi Kepastian Hukum

Fungsi kepastian hukum (*rechtzekerheid, legal certainty*) asas penting yang terutama berkenaan dengan tindakan hukum (*rechhandeling*) dan penegakan hukum (*rechthanhaving, echtsuitvoiring*).

Fungsi hukum sebagai pedoman atau pengarah perilaku, kiranya tidak memerlukan banyak keterangan, mengingat bahwa hukum telah disifatkan sebagai kaidah, yaitu sebagai pedoman perilaku, yang menyiratkan perilaku yang seyogianya atau diharapkan diwujudkan ke masyarakat

apabila warga masyarakat melakukan suatu kegiatan yang diatur oleh hukum.⁵⁵

Walikota merupakan Kepala Pemerintahan Kota bertugas melaksanakan Kebijakan Daerah Kota dan Peraturan Undang-undang lainnya. Sebagai kepala pemerintah di tingkat kota, walikota bersama DPRD kota menjalankan kebijakan-kebijakan daerah. Walikota dalam melaksanakan tugasnya mempertanggung jawabkan kepada rakyat melalui DPRD kota. Peraturan Walikota adalah jenis peraturan perundang-perundangan yang ditetapkan oleh Walikota.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah , Walikota memiliki peranan yang sangat penting dalam membuat kebijakan strategis. Realitas yang terjadi saat ini, tidak jarang kewenangan tersebut dilaksanakan tidak selaras bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*vertical*) atau peraturan perundang-undangan yang sama (*horizontal*). Oleh karenanya, kepala daerah kota (Walikota) dan DPRD kota dalam membentuk peraturan daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-perundangan sesuai dengan prinsip hirarki peraturan perundang-perundangan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi.

2. Asas-asas Pembentukan Peraturan Walikota

Dalam Pembentukan Peraturan Walikota selain didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, juga didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

⁵⁵ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 13.

undangan dan Pasal 137 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang meliputi asas:⁵⁶

a. Kejelasan tujuan

Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-perundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat

Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undang harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

d. Dapat dilaksanakan

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofi, sosiologis, maupun yuridis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan

Bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematis, pilihan kata atau istilah,

⁵⁶ Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Perundangan Kementrian Hukum Dan HAM, 16-17.

serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

3. Konsep Pelaksanaan Peraturan Walikota

Pelaksanaan Peraturan Walikota adalah setiap proses pemikiran, kegiatan atau tindakan yang direncanakan secara baik, rasional, efisien, dan efektif yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Definisi Peraturan Daerah/Kota terdapat dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.”

Peraturan Walikota terkait hal ini, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia,

Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Peraturan Walikota termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ditetapkan oleh walikota. Jadi, Peraturan Walikota adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota. Namun, Peraturan Walikota baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Perbedaan mendasar antara Peraturan Daerah Kota dengan Peraturan Walikota adalah:

- a. Peraturan Daerah Kota dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Kota dengan persetujuan bersama Walikota, sedangkan Peraturan Walikota dibentuk oleh Walikota tanpa melibatkan DPRD Kota.
- b. Peraturan Daerah Kota diundangkan dalam Lembaran Daerah, sedangkan Peraturan Walikota diundangkan dalam Berita Daerah Ketentuan ini diatur dalam Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:
 1. Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
 2. Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah.

4. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 1 Tahun 2022 merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota

Bandar Lampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, sebagaimana upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memutuskan mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* menerbitkan Peraturan Walikota Tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi. *Corona Virus Disease 2019* disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari organisasi kesehatan dunia (*World Health Organization*) dan ditetapkan sebagai bencana nonalam nasional berdasarkan Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

Sebagaimana upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memutuskan mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* Aplikasi Peduli Lindungi merupakan aplikasi pelacakan untuk menghentikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat berpegian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita *Corona Virus Disease 2019* dapat dilakukan. Tempat publik merupakan suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus. Berdasarkan peraturan Walikota Bandar Lampung tahun 2022 tentang pelaksanaan penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi, tujuannya yaitu mewujudkan pengawasan di tempat-tempat fasilitas kegiatan publik dengan pemanfaatan scan optimal aplikasi peduli lindungi, mengefektifkan penggunaan aplikasi peduli lindungi di tempat publik, dan menerapkan pelaksanaan sanksi administratif bagi pelayanan yang tidak menggunakan aplikasi peduli lindungi.

Di dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi Pasal 5 ayat 1 yaitu dalam rangka pelaksanaan penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi di Daerah, fasilitas publik wajib menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi. Pada Pasal 5 ayat 2 yaitu penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal Aplikasi Peduli Lindungi;
- b. Tempat Publik wajib memasang Aplikasi Peduli Lindungi diantaranya fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran, tempat wisata, hotel, kafe dan pusat keramaian lainnya.

Dalam Penanggung jawab fasilitas publik sebagaimana dimaksud peraturan Walikota Bandar Lampung dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang tidak menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi pada fasilitas publik dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembekuan izin sementara, dan pembekuan izin secara permanen.

C. Aplikasi Peduli Lindungi

1. Pengertian Aplikasi Peduli Lindungi

Aplikasi Peduli Lindungi adalah adalah aplikasi yang digunakan oleh Instansi Pemerintah Republik Indonesia untuk kepentingan pelacakan dan penghentian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Republik Indonesia dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat berpergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita *Corona Virus Disease 2019* dapat dilakukan. Jumlah pengguna Aplikasi peduli Lindungi berdasarkan *Chief Digital Transformation Office* Kementerian Kesehatan, Setiadjti menyatakan terdapat sekitar 60 juta

pengguna yang sudah mengunduh dan 70 juta kali digunakan dalam pemanfaatan *screening* masuk dengan *QR Code*. Kemudian diperkirakan setiap hari sekitar 9 juta kali aplikasi peduli lindungi digunakan masyarakat untuk kegiatan di perjalanan, pusat perbelanjaan, pendidikan, bioskop, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian yang terkait dengan kegiatan.

Fungsi pada Aplikasi Peduli Lindungi adalah membantu pelacakan untuk menghentikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, dengan mengaktifkan lokasi, maka dapat membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, memberikan notifikasi jika pengguna teridentifikasi berada di keramaian, yaitu berada di tempat yang sama dengan beberapa pengguna lain yang mengaktifkan aplikasi peduli lindungi dalam waktu yang cukup lama dan Pengguna masuk ke suatu zona tertentu (merah, kuning, hijau) yang kategorinya telah ditentukan Pemerintah Republik Indonesia melalui Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), yaitu Resiko Tinggi, Resiko Sedang, Resiko Rendah, dan Tidak Ada Kasus. Pemeriksaan Kesehatan, jika pengguna memerlukan tenaga kesehatan bisa menggunakan fitur teledokter untuk melakukan pemeriksaan kesehatan mandiri dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan terkait kondisi kesehatan pengguna aplikasi Peduli Lindungi.

Cara kerja Aplikasi Peduli Lindungi pada saat pengguna mengunduh Peduli Lindungi sistem akan meminta persetujuan Pengguna untuk mengaktifkan lokasi, kamera, *storage*, *bluetooth*. Data yang terekam pada saat pengguna menggunakan Aplikasi, yaitu pada data lokasi riil atau perkiraannya, data berupa aktivitas pengguna seperti waktu, pendaftaran, *login*, dan riwayat penggunaan Peduli Lindungi, data yang didapatkan dari aktivitas akses data berbasis *bluetooth* akses penyimpanan *local storage* dan data kontak erat pengguna pada fitur lacak kontak erat yang diunggah

secara mandiri ketika pengguna terdata sebagai kasus terkonfirmasi. Data yang didapatkan dari akses pada kamera Pengguna digunakan agar Peduli Lindungi dapat membaca *QR Code* melalui kamera yang ada pada perangkat saat Pengguna menggunakan fitur *Scan QR* untuk melakukan *check-in* dan *check-out* di *merchant* yang sudah terafiliasi dengan Peduli Lindungi.

Dengan kondisi lokasi aktif, maka secara berkala Peduli Lindungi akan melakukan penelusuran (*tracing*) dan pelacakan (*tracking*) lokasi pengguna guna memberikan informasi terkait keramaian dan status kesehatan pengguna. Hasil dari *tracing* dan *tracking* ini akan digunakan Aplikasi dan Pemerintah Republik Indonesia untuk mengidentifikasi siapa saja yang perlu mendapat penanganan lebih lanjut agar penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dapat dilakukan.⁵⁷

Jadi, Hasil dari *tracing* penggunaan aplikasi peduli lindungi akan memudahkan pemerintah untuk mengidentifikasi siapa saja yang perlu mendapat penanganan lebih lanjut agar penghentian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dapat dilakukan. Sehingga semakin banyak partisipasi masyarakat yang menggunakan aplikasi peduli lindungi, akan semakin membantu pemerintah dalam melakukan *tracing* dan *tracking*.

2. Fitur Aplikasi Peduli Lindungi

Aplikasi Peduli Lindung terdapat berbagai fitur dan fungsi didalamnya, sebagai berikut:

a. Akun

Pengguna bisa melihat status vaksinasi dan hasil tes *corona virus disease 2019* serta keterangan apakah bisa berpergian secara aman ke fasilitas publik. Dengan demikian aplikasi ini menyimpan data pribadi pengguna

⁵⁷ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Pusat Data dan Teknologi, *PeduliLindungi*, <https://pedulilindungi.id/>.

harus melakukan secara bijak dalam penggunaannya dan hanya menunjukkan data kepada petugas yang sah.

b. *QR Code*

QR Code digunakan untuk masuk atau mengakses fasilitas publik.

c. Sertifikat Vaksin

Tampilan sertifikat vaksin pengguna.

d. Hasil Tes *Corona Virus Disease 2019*

Menampilkan hasil tes *Corona Virus Disease 2019* yang terafiliasi dengan kementerian kesehatan.

e. E-HAC

E-HAC atau *Electronic-Health Alert Card* diartikan sebagai Kartu Kewaspadaan Kesehatan. Layanan E-HAC dapat dimanfaatkan untuk keperluan bepergian dengan transportasi umum, baik darat, laut maupun udara.

f. Teledokter

Fitur ini digunakan untuk melakukan pengecekan layanan konsultasi kesehatan online yang tersedia di sekitar lokasi pengguna.

g. Pelayanan Kesehatan

Fitur pelayanan kesehatan menampilkan 3 menu informasi daftar lab pemeriksaan PCR, daftar lab pemeriksaan Antigen dan daftar fasilitas kesehatan.

h. Statistik *Corona Virus Disease 2019*

Pada fitur ini dapat menampilkan data kasus *Corona Virus Disease 2019* di sekitar lokasi pengguna.

i. Daftar Vaksin

Dalam fitur pendaftaran vaksin, pengguna dapat melakukan pendaftaran vaksinasi *corona virus disease 2019* dengan mengisi data pribadi.

j. Cari Kamar Rumah Sakit

Pada fitur ini terhubung dengan SIRANAP (Sistem Informasi Rawat Inap) yang memberikan informasi mengenai ruangan isolasi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Abu A'ala Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1993.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Siyasa Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhamad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Ali Ahmad As-Salus. *Aqidah Al-Imamah 'Inda as-Syi'Ah Al-Isna 'Aryariyah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Al-Mursi Husain Jauhar, Ahmad. *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fikih Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Bandung: Bulan Bintang, 2003.
- Amiriddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Fauzinudin Faiz, Muhammad. *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa*, Surabaya: Imtiyaz, 2012.
- Ibnu Syarif, Mujar, dan Khamami Zana. *Fiqh Siyasa Dokrin Dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*,. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Jaya Bakri, Asafri. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Alimi, 1986.
- Manzhur, Ibn. *Lisan Al-Arab Juz VI*. Beirut: Dar Al-Shadir, 1968.
- Moh. Mukri. *Aplikasi Konsep Maslahah Al-Gazali Pada Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*, Yogyakarta: Idea Press, 2012.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muin Salim, Abdul. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nurhayati, Agustina. *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*,. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014.
- Pradja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Piara, 1987.
- Pulungan, Suyuthi. *Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, Jakarta: Rajawali, 1994.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Keyakinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sanusi, Ahmad, and Sohari. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

- Setiawan, Guntur. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Sudjono, Anas. *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2006.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2015.
- Syarif Mujar, Ibnu. *Fiqh Siyasah; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Wahab Khallaf, Abdul. *Politik Hukum Islam*, Bandung: Bulan Bintang, 2003.
- Yusarlis, Zeni. *Tinjauan Hukum Tentang Praktek Tengkulak*, Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017.

B. Jurnal

- Hamid, Abdul. "Agama Dan Kesehatan Mental Dalam Perspektif Psikologi Agama." *Healty Tadulako Journal : Jurnal Kesehatan Tadulako* 3, no. 1 (2017).
- Hutasuhut, Ulliynta Mona, Zuhraini, Agus Hermanto, dan Triono. "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (December 20, 2022): 133–48. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Imamah Dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* II, no. 1 (2017).
- Kurniawati, M Khadapi, D Riana, A Arfian, E Rahmawati, dan Heriyanto. "Public Acceptance Of Pedulilindungi

Application In The Acceleration Of Corona Virus (Covid-19) Handling.” *Journal of Physics: Conference Series* 1641, no. 1 (November 1, 2020): 012026. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1641/1/012026>.

Setiyana, Norma, dan Dani Amran Hakim. “Upaya Pemerintah Desa terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Desa Jatibaru Lampung Selatan.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (April 15, 2022): 94–116. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11796>.

Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam.” *Sultan Agung XLIV*, no. 118 (2009).

Sitompul, Taufiq Hamzah, Popy Meilani, Syefira Salsabila, dan Lalu Lian Hariwangi. “SILACAK: Bagaimana Penggunaan Aplikasi Pelacakan Kasus Kontak Erat COVID-19 di Indonesia.” *Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM)* 9, no. 2 (December 31, 2021): 127–37. <https://doi.org/10.47007/inohim.v9i2.357>.

C. Online

Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Perundangan Kementerian Hukum Dan HAM.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat Perbelanjaan*, kbbi.kemdikbud.go.id.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Pusat Data dan Teknologi Informasi, *Satu Sehat Mobile*, <https://faq.kemkes.go.id/faq/tentang-satusehat-mobile>.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Pusat Data dan Teknologi, *PeduliLindungi*, <https://pedulilindungi.id/>.

D. Wawancara

Akbar, “Pengunjung Pusat Perbelanjaan Central Plaza Lampung”, *Wawancara*, February 16, 2023.

Apriza, “Kendala Pengunjung Pusat Perbelanjaan Central Plaza Lampung”, *Wawancara*, February 16, 2023.

Apriza, “Pengunjung Pusat Perbelanjaan Central Plaza Lampung”, *Wawancara*, February 16, 2023.

Cahaya, Rinda. “Pengunjung Pusat Perbelanjaan Ciplaz Ramayana Robinson Lampung”, *Wawancara*, February 15, 2023.

Cikmanuna, Nursa. “Kendala Pengunjung Pusat Perbelanjaan Ciplaz Ramayana Robinson Lampung”, *Wawancara*, February 15, 2023.

Cikmanuna, Nursa. “Pengunjung Pusat Perbelanjaan ciplaz Ramayana Robinson Lampung”, *Wawancara*, February 15, 2023.

Faisal, Achmad. “Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi di Central Plaza Lampung”, *Wawancara*, February 14, 2023.

Faisal, Achmad. “Penyebab Pengunjung Tidak Menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi di Central Plaza Lampung”, *Wawancara*, February 14, 2023.

Lismawati, “Kendala Pengunjung Pusat Perbelanjaan Central Plaza Lampung”, *Wawancara*, February 16, 2023.

Lismawati, “Pengunjung Pusat Perbelanjaan Central Plaza Lampung”, *Wawancara*, February 16, 2023.

Safitriani, “Kendala Pengunjung Pusat Perbelanjaan Ciplaz Ramayana Robinson Lampung”, *Wawancara*, February 15, 2023.

Safitriani, “Pengunjung Pusat Perbelanjaan Ciplaz Ramayana Robinson Lampung”, *Wawancara*, February 15, 2023.

Sriwijayati. “Pengunjung Pusat Perbelanjaan Ciplaz Ramayana Robinson Lampung”, *Wawancara*, February 17, 2023.

Surgiato, Wahyu. “Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi di Ciplaz Ramayana Robinson Lampung”, *Wawancara*, February 14, 2023.

Surgiato, Wahyu. “Penyebab Pengunjung Tidak Menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi di Ciplaz Ramayana Robinson Lampung”, *Wawancara*, February 14, 2023.

Widiyastuti, Indah. “Pengunjung Pusat Perbelanjaan Central Plaza Lampung”, *Wawancara*, February 17, 2023.

